

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KPT KPU SOPPENG 11 / PL.03.4-Kpt / 7312 / KPU-Kab / III / 2018, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 11 / PL.03.4-Kpt / 7312 / KPU-Kab / III / 2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 10/PL.03.4-Kpt/7312/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog serta bentuk kegiatan lainnya pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 03 Maret 2018.
- Lampiran 11 halaman.